



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT,  
SENI, BUDAYA DAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat, untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat, seni, budaya dan agama yang begitu beragam dan kompleks serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk pengembangan nilai-nilai adat istiadat, seni, budaya dan agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana untuk Pengembangan Nilai-nilai Adat Istiadat, Seni, Budaya dan Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pura-Pura *Pakideh* di Pura Agung Besakih Yang Menjadi *Emponan/Tanggung Jawab* Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN :.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT, SENI, BUDAYA DAN AGAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
5. Kelompok masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pengembangan nilai-nilai adat istiadat, seni, budaya dan agama.
6. Kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar untuk memenuhi kebutuhan baik jasmaniah maupun rohaniah.
7. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
8. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

BAB II  
SASARAN DAN JENIS

## Pasal 2

- (1) Sasaran kegiatan pengembangan nilai-nilai adat istiadat, seni, budaya dan agama adalah kelompok masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan tempat ibadah;
  - b. upacara keagamaan;
  - c. pembangunan tempat pertemuan;
  - d. kesenian;
  - e. kebudayaan; dan
  - f. adat istiadat.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan secara terus menerus, sepanjang obyek yang dikerjakan berbeda dan kondisinya memerlukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III .....

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan atas usulan dari kelompok masyarakat.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Anggaran yang telah dituangkan dalam APBD dan berdasarkan DPA-SKPD pada pos belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan besar anggaran yang diusulkan dan kemampuan keuangan daerah maksimal dapat diberikan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 4

- (1) Kelompok penerima belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas persetujuan Bupati, setelah mendapat kajian Satuan Kerja Prangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengadaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk kegiatan pengembangan nilai adat istiadat, seni budaya dan agama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 5

Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkewajiban :

- a. membuat dan menandatangani Pakta Integritas
- b. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penggunaan Dana untuk Pengembangan Nilai Adat Istiadat, Seni Budaya dan Agama (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 409), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 2 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 488